



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 928 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pendampingan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Sidenreng Rappang Anak Usia Dini (PPAUD) maka perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa Kabupaten Sidenreng Rappang ;
 - b. bahwa nama-nama Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Yang tercantum dalam lampiran ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus TPK Tingkat Desa pada Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Penyelenggara Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
 10. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Nota kesepakatan antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Sidenreng Rappang Propensi Sulawesi Selatan Nomor : 650/E/UD/2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD);
2. Financing Agreement IDA Credit No. 4205 – IND Grant Agreement TF. No.056481 (Netherlands Program For Education Trust Fund Grant For Early Childhood Education And Development Project) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, tanggal 13 September 2008 ;
3. Project Appraisal Document on a proposed credit to the Republic of Indonesia for an ECEND project May 31, 2006 Report No. 35326-ID;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Penyelenggara Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan bertugas menyusun Rencana Kerja Masyarakat sesuai dengan pemilihan layanan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan menyelenggarakan seluruh Program Kegiatan dan Pengembangan Anak Usia Dini pada layanan PPAUD masing-masing.
- KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan anggaran dan kelancaran Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini berasal dari dana Bantuan Bank Dunia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada Tanggal, 05 November 2009



Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi selatan di Makassar
2. Direktur Jenderal Pendidikan Luar sekolah, Diknas di Jakarta
3. CPICU ECED Project di Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Sidrap
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap
6. Inspektoriat Kabupaten Sidrap
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap
9. Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap
10. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Sidrap
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sidrap
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidrap
13. Ketua PKK Kabupaten Sidrap
14. HIMPAUDI Kabupaten Sidrap
15. Ketua Forum PAUD Kabupaten Sidrap

NO	NAMA DESA	NAMA THK	KETERANGAN
1	2	3	4
32	ArabannaE	NAMA TPK II KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW NAMA TPK I KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW NAMA TPK II KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW	: AMALA : ARMAN : KASMI : JUHARNA : SYAMSIDAR : MARLINA : ALMA : MUH. RIDWAN : SAMRAH HAMSAR : HASNI MUNIR : DERMA. R : SURIANI : RADHA : H. ABD. RAHMAT : HJ. MARYAM : H. LAUPE : MAHYANI : NURFAIDA
40	Ceriana	NAMA TPK I KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW NAMA TPK II KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW	: BUNGA CENGKRA : YUSUF LATIF : ATIRAH : NURDIN, S.Pd : MASDA : SANTI : BUNGA CENGKREH : MUH. TAHIR : HASNAWATI : SUWARNI : HJ. BUNGA DEWI : HARTINI
41	Buko Witting	NAMA TPK I KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW NAMA TPK II KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW	: NURUL HUDA : SYARFUDDIN, S.Pd : SABIL : MUNAWIR : PANDEARI : HASLINDA : NURUL IMAN : S U L F I : ABD. BAKIL : KARRAMA : ASTERIAH NURDIN : JUMIATI
42	Torrong Rijang	NAMA TPK I KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW NAMA TPK II KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW	: NUR FADILLAH : HADDIKA, S.Pd : NURAINI : HASRIANI : TOAHIRA : SYAMRIAH, A.Md : AL - AQSAN : SYAMSUDDIN : USMAN D : SUNARTI M. : RUSNAH M. : SUNARTI SAHRIR
43	Ajurisue	NAMA TPK I KETUA TPK SEKRETARIS BENDAHARA TENDIK CDW	: HARAPAN BANGSA : BASIR : HIKMAWATI : ASNADA : MARHANI : NURSIHAH